



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0077/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2019

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017. tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK AISIYAH NURUT TAQWA Nomor : 06/TK-NT/VIII/2018, Tanggal : 20 Agustus 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK AISIYAH NURUT TAQWA

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : JL. KAPOPOSANG NO. 2

Kel : BONTOLA PARANG Kec : BONTOLA

Nama Pemilik Lembaga : Dra. Hj. AISYAH SILPA

Nama Kepala Sekolah : SUMARNI JABIR, S.Pd

No. Telp / No. Hp : 085342591157

NO. N P S N : 69812150

Berlaku Hingga : 06 Mei 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 06 Mei 2019

KEPALA

FIRMAN HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001